

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Intan Mulyani Agustin. (2018), mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, melaksanakan penelitian dengan judul “Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Bandung (Studi Kasus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung)”. Latar belakang penelitian ini adalah masih banyaknya rumah tidak layak huni di Kota Bandung yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah, sehingga dilakukan program rehabilitasi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan program tersebut dalam mewujudkan target perbaikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data model interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan teori efektivitas dari Agus Dharma (2001) yang meliputi tiga indikator, yaitu kuantitas output, kualitas mutu, dan ketepatan waktu. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kegiatan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kota Bandung baru mencapai sekitar 54,92% dari target tahunan yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas program dinilai belum optimal. Program ini memang telah memberikan manfaat bagi masyarakat penerima bantuan, tetapi masih terdapat sejumlah hambatan. Hambatan tersebut antara lain

keterbatasan alokasi dana sehingga jumlah rumah yang dapat diperbaiki tidak sebanding dengan kebutuhan, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme program, serta distribusi bantuan yang belum merata. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan program RTLH di Kota Bandung perlu ditingkatkan, baik dari segi pendanaan, sosialisasi kepada masyarakat, maupun manajemen pelaksanaan agar efektivitas program dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

2. Nur Aini (2019), mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta, menyusun skripsi berjudul “Efektivitas Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Sleman”. Latar belakang penelitian ini adalah masih tingginya angka rumah tidak layak huni di Kabupaten Sleman, sehingga Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Kementerian Sosial menjalankan program rehabilitasi RTLH sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program RTLH ditinjau dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti juga menggunakan indikator efektivitas menurut Richard M. Steers (1985), yaitu pencapaian tujuan, integrasi, serta

adaptasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program RTLH di Kabupaten Sleman dapat dikategorikan cukup efektif karena mampu membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah yang lebih layak huni. Dari segi pencapaian tujuan, program sudah berjalan sesuai target meskipun jumlah bantuan masih terbatas. Dari segi integrasi, program melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, aparat desa, hingga masyarakat penerima manfaat, sehingga pelaksanaan relatif partisipatif. Namun, dari segi adaptasi, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pencairan dana, perbedaan persepsi mengenai kriteria rumah layak huni, serta keterbatasan kualitas bahan bangunan yang digunakan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa efektivitas program RTLH di Sleman cukup baik, tetapi masih perlu ditingkatkan melalui pengelolaan anggaran yang lebih tepat waktu, peningkatan kualitas bahan, serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan bentuk rangkaian kegiatan yang berupa aktivitas atau membuat tentang keputusan rencana program oleh pihak pemerintah. Sedangkan menurut Fredrich dalam Indah Prabawati dkk, (2019:1-2) “kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan

tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”.

Kebijakan publik (*public policy*) menurut Thomas R. Dye dalam Irawaty Igirisa (2022:31-32) yang mengatakan bahwa:

“kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever governments choose to do or not to do*)”. Sementara itu, Anderson dalam Edi Suharto (2015:44) mendefinisikan kebijakan publik yang relatif lebih spesifik, yaitu sebagai ” *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.

Menurut Abdul Wahab dalam Siti Marwiyah (2022:12), kebijakan publik yaitu:

“Suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat. Definisi-definisi diatas menunjukkan pengertian yang bervariasi mulai dari pengertian yang sangat luas hingga agak konkrit”.

Dari berbagai definisi kebijakan publik Smith and Larimer dalam Alwi (2022:7) menggambarkan berbagai karakteristik kebijakan publik yaitu:

“Kebijakan itu dibuat tidak secara acak melainkan memiliki sasaran dan berorientasi pada tujuan “kebijakan publik dibuat oleh pejabat publik (*public authorities*)” kebijakan publik terdiri dari pola tindakan yang diambil dari waktu ke waktu, kebijakan publik merupakan suatu produk dari tuntutan, tindakan yang diarahkan oleh pemerintah dalam menanggapi tekanan tentang beberapa masalah yang dirasakan, kebijakan publik dapat berdampak positif (tindakan yang direncanakan secara sistematis) atau negatif (suatu keputusan yang tidak disertai tindakan)”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian yang harus dilaksanakan atau tidak, itu sudah menjadi keputusan pemerintah yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok actor. Berkaitan dengan suatu permasalahan

yang diperhatikan oleh pemerintah, kebijakan publik memberikan suatu tindakan sanksi yang mengarah pada suatu permasalahan yang telah menjadi perhatian penuh pemerintah.

b. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis-jenis kebijakan publik menurut Anderson dalam Nour Farozi Agus (2022:110-112), antara lain:

1. Kebijakan Substantif dan kebijakan prosedural adalah jenis kebijakan yang menyatakan apa yang akan dilakukan pemerintah atas masalah tertentu, misalnya kebijakan pengurangan angka kemiskinan dan bagaimana kebijakan tersebut dapat dijalankan,
2. Kebijakan distributif, regulatif dan redistributif adalah kebijakan yang bertujuan untuk mendistribusikan atau memberikan akses yang sama atas sumberdaya tertentu, kebijakan yang mengatur perilaku orang atau masyarakat, dan kebijakan yang mengatur pendistribusian pendapatan atau kekayaan seseorang untuk didistribusikan kembali kepada kelompok yang perlu dilindungi untuk tujuan pemerataan.
3. Kebijakan material dan simbolis adalah kebijakan yang sengaja dibuat untuk memberikan keuntungan sumberdaya yang konkrit pada kelompok tertentu, misal rs-rutilahu untuk orang miskin dan kebijakan yang memberikan manfaat serta penghormatan simbolis pada kelompok masyarakat tertentu misalnya libur-libur nasional dan libur hari besar lainnya.
4. Kebijakan yang berhubungan dengan barang publik (*public goods*) dan barang privat (*private goods*) adalah kebijakan yang mengatur tata kelola dan pelayanan barang-barang publik seperti pengelolaan ruang publik/fasilitas umum dan kebijakan yang mengatur tata kelola serta pelayanan barang-barang privat misalnya penataan pemilikan tanah.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William N. Dunn dalam Sahya Anggara (20218:120-121) adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda merupakan sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. Penyusunan agenda kebijakan

seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan *stakeholder*.

2. Formulasi Kebijakan merupakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang di ambil untuk memecahkan masalah.
3. Adopsi/Legitimasi Kebijakan yaitu bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Akan tetapi, warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.
4. Evaluasi Kebijakan/Penilaian dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

2. Efektivitas

a. Pengertian

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Robbins memberikan definisi efektivitas sebagai tingkat pencapaian organisasi dalam jangka pendek dan jangka panjang. Efektivitas adalah konsep tentang efektif dimana sebuah organisasi bertujuan untuk menghasilkan.

Efektivitas dapat dikatakan seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini dapat diartikan, apabila suatu pekerjaan dapat dilakukan sesuai dengan yang direncanakan, maka dapat dikatakan efektif tanpa memperhatikan waktu, tenaga dan yang lainnya.

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi dapat dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak. Efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan (*input*), proses, maupun keluaran (*output*). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Menurut Beni (2016: 69) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Mardiasmo (2017: 134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar

kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut Mahmudi. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Menurut Sondang P. Siagian. Efektivitas ialah suatu pemanfaatan sarana prasarana, sumber daya dalam jumlah tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang akan dijalankan oleh seseorang atau suatu perusahaan.

Menurut Wiyono. Efektivitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menurut Schemerhon John R. Jr. Arti efektivitas ialah pencapaian target keluaran "output" yang akan diukur dengan cara membandingkan output anggaran atau OA "seharusnya" dengan output realisasi atau OS "sesungguhnya", jika $OA > OS$ maka akan dinilai efektif.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat tercapainya tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi suatu kegiatan organisasi dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut berjalan

sesuai aturan atau berjalan sesuai terget yang telah ditentukan organisasi tersebut.

b. Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan memberi arti, jika dipandang dari sudut produktivitas maka dapat diartikan seperti seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai untuk mendapatkan sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif atau tidak sesuai.

Adapun menurut Campbell J.P (Dyah Mutiarin 2021:96-97), pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah:

1. Keberhasilan program
Efektivitas program dapat diukur dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan dilapangan.
2. Keberhasilan sasaran
Efektivitas ditinjau dari sudut pencapaian tujuan dengan memusatkan perhatian terhadap aspek ketepatan penerima manfaat, artinya efektivitas dapat diukur dengan seberapa jauh ketepatan penerima manfaat dalam kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan.
3. Kepuasan terhadap program
Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau

jasa yang dihasilkan. Semakin berkualitas produk atau jasa yang diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan lembaga.

4. Tingkat *input* dan *output*

Pada efektivitas tingkat *input* dan *output* dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keseluruhan (*output*). Jika *output* lebih besar dari *input* maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Sehingga efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara kompherensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga atau organisasi untuk melaksanakan semua tugas-tugas pokoknya atau untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. (Campbell 2021:96-97).

c. Pendekatan Efektivitas

Pendekatan efektivitas digunakan untuk mengukur sejauh mana aktifitas itu efektif. Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap efektivitas yaitu:

1. Pendekatan Sasaran (*Goal approach*) pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi "*Official Goal*" dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya,

dengan memusatkan perhatian terhadap aspek *output* yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat *output* yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, dalam efektivitas selalu terkandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya dengan waktu yang tepat maka program tersebut akan lebih efektif. Contoh dari pendekatan sasaran yaitu apabila suatu pekerjaan mempunyai target menjual habis barangnya dalam waktu satu minggu, dan barang tersebut terjual habis dalam waktu satu minggu, maka pekerjaan tersebut dapat di katakan efektif.

2. Pendekatan Sumber (*System Resource Approach*) pendekatan sumber mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkannya. Suatu lembaga harus dapat memperoleh berbagai macam sumber dan juga memelihara keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dalam lingkungannya, dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan sering kali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi dilihat dari seberapa jauh hubungan anggota binaan

dengan program usaha dengan lingkungan sekitarnya yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai tujuan.

3. Pendekatan Proses (*Internal Process Approach*) pendekatan proses menggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi.

3. Kesejahteraan Sosial

a. Pengertian

Kesejahteraan sosial merupakan konsep multidimensional yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk kesejahteraan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hubungan sosial, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam arti luas kesejahteraan sosial mengacu pada kondisi dimana individu dan kelompok dalam masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya, layanan, dan lingkungan yang memungkinkan mereka mencapai potensi maksimum serta menikmati hidup yang bermakna, sehat dan produktif. Dalam konteks ini kesejahteraan sosial tidak hanya terbatas pada kemakmuran ekonomi, tetapi juga mencakup aspek emosional, fisik dan psikologis.

Secara umum kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kondisi kehidupan yang memungkinkan individu dan kelompok masyarakat untuk mencapai standar hidup yang layak dan bermartabat. Definisi ini mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya dan politik yang

berkontribusi terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

b. Tujuan Peningkatan Kesejahteraan Sosial

Terdapat beberapa tujuan dalam peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya :

1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat

Tujuan pertama dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah agar setiap individu dan keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak. Kebutuhan dasar tersebut mencakup sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan rasa aman. Dengan terpenuhinya kebutuhan ini, masyarakat dapat hidup bermartabat serta terbebas dari kesengsaraan dan kemiskinan. Kehidupan yang layak akan membantu masyarakat untuk berkembang secara lebih baik, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

2. Meningkatkan kualitas hidup individu dan keluarga

Peningkatan kesejahteraan sosial bertujuan agar masyarakat tidak hanya sekadar hidup, tetapi juga dapat merasakan kualitas hidup yang lebih baik. Hal ini mencakup kesempatan untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, serta lingkungan yang mendukung. Dengan kualitas hidup yang baik, individu mampu meningkatkan produktivitas, mengembangkan potensi diri, dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.

3. Melindungi dan memberdayakan kelompok rentan

Salah satu tujuan penting dari kesejahteraan sosial adalah memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat miskin. Program kesejahteraan sosial dirancang agar mereka mendapatkan perlindungan, bantuan, dan pemberdayaan sehingga dapat hidup lebih mandiri. Dengan adanya perlindungan sosial, kelompok rentan tidak lagi terpinggirkan, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat

Peningkatan kesejahteraan sosial juga bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila kelima Pancasila. Keadilan sosial berarti setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses sumber daya, pelayanan, serta hasil pembangunan. Melalui pemerataan kesejahteraan, kesenjangan sosial dapat dikurangi, sehingga tercipta masyarakat yang lebih harmonis, damai, dan berkeadilan.

5. Memperkuat ketahanan sosial masyarakat

Dengan meningkatnya kesejahteraan sosial, masyarakat akan lebih siap menghadapi tantangan dan perubahan, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan, maupun sosial budaya. Ketahanan sosial berarti masyarakat memiliki solidaritas, gotong royong, serta kemampuan untuk mengatasi masalah secara bersama-sama. Hal ini sangat penting

agar masyarakat tetap stabil dan kuat meskipun menghadapi krisis, seperti bencana alam, pandemi, atau masalah sosial lainnya.

6. Mendorong pembangunan nasional yang berkelanjutan

Tujuan akhir dari peningkatan kesejahteraan sosial adalah mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Masyarakat yang sejahtera akan lebih produktif, berdaya saing, serta mampu berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemajuan bangsa. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya memberikan manfaat bagi individu, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi terciptanya negara yang maju, adil, dan sejahtera secara menyeluruh.

c. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bertujuan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Salah satu kendala dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah masih banyaknya warga masyarakat Kalimantan Selatan yang menghadapi permasalahan sosial, seperti kemiskinan, ketelantaran, keterpencilan, dan tuna sosial. Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial termasuk dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut, Pemerintah Daerah perlu

menetapkan kebijakan sebagai dasar penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ruang lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi penetapan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang sosial. Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan daerah ini, meliputi: wewenang dan tanggung jawab; Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; kerja sama; peran serta masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pembiayaan.

4. Tinjauan Mengenai Program Bantuan Sosial RS-Rutilahu

a. Pengertian Bantuan Sosial

Bantuan sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang berfungsi sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi rentan, miskin, maupun tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Bantuan ini dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik berupa uang tunai, barang, maupun jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan penerimanya. Pada prinsipnya, bantuan sosial tidak dimaksudkan sebagai upah atau imbalan atas suatu pekerjaan, melainkan sebagai wujud perlindungan sosial untuk meringankan beban hidup serta meningkatkan kesejahteraan penerima manfaat. Oleh karena itu, bansos memiliki kedudukan penting dalam sistem perlindungan sosial, khususnya di negara berkembang seperti

Indonesia yang masih menghadapi masalah kesenjangan sosial dan kemiskinan.

Dalam regulasi nasional, bantuan sosial telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan kepada seseorang, keluarga, kelompok, atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Hal ini menunjukkan bahwa sasaran utama dari bantuan sosial adalah mereka yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup dasar atau sedang menghadapi kondisi darurat tertentu. Dengan adanya bansos, diharapkan penerima dapat memperoleh perlindungan sementara hingga mampu kembali mandiri secara sosial maupun ekonomi.

Bantuan sosial juga memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial di masyarakat. Kehadirannya bukan hanya untuk mengurangi beban kelompok rentan, tetapi juga untuk mencegah timbulnya kesenjangan sosial yang lebih lebar. Dengan adanya distribusi bantuan yang merata dan tepat sasaran, pemerintah berupaya menciptakan keadilan sosial sekaligus memperkuat ikatan solidaritas antarwarga negara. Selain itu, pemberian bansos juga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung program pembangunan nasional, terutama dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

b. Pengertian Program RS-Rutilahu

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU) merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat, khususnya keluarga miskin atau rentan. Program ini hadir untuk memberikan bantuan berupa perbaikan atau rehabilitasi rumah yang tidak layak huni agar dapat memenuhi standar minimum rumah layak, sehat, dan aman untuk ditempati. Dengan adanya program ini, diharapkan keluarga penerima manfaat bisa hidup dengan lebih layak serta terhindar dari risiko sosial maupun kesehatan akibat kondisi rumah yang tidak memadai.

Pelaksanaan RS-RUTILAHU tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik bangunan rumah, tetapi juga menjadi sarana untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat. Rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia memiliki peran penting dalam menciptakan kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, keberadaan program ini menjadi strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin sekaligus mengurangi angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan papan yang memadai.

Selain itu, program RS-RUTILAHU juga mendorong adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk gotong royong pada saat proses rehabilitasi berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa program ini tidak hanya sekadar memberikan bantuan, melainkan juga membangun rasa kebersamaan dan kepedulian sosial antarwarga. Dengan demikian, rehabilitasi rumah tidak layak huni dapat menjadi sarana pemberdayaan

masyarakat, di mana keluarga penerima manfaat tidak merasa sendirian dalam memperbaiki kondisi tempat tinggalnya.

Secara keseluruhan, RS-RUTILAHU memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin melalui penyediaan hunian yang layak, sehat, dan aman. Keberadaan rumah yang layak huni diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih baik, meningkatkan kesehatan keluarga, serta mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Dengan tercapainya tujuan tersebut, program ini tidak hanya menyentuh aspek fisik bangunan, tetapi juga berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh.

c. Dasar Hukum Program RS-Rutilahu

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan. Permensos ini menetapkan mekanisme, kriteria penerima, serta ketentuan teknis pelaksanaan program RUTILAHU yang telah diperbaharui sesuai kondisi saat ini.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, yang menjadi payung hukum utama bagi program-program kesejahteraan sosial termasuk rehabilitasi rumah bagi masyarakat rentan. Permensos 6 Tahun 2021 mengacu pada UU ini sebagai bagian dari dasar hukum.

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, yang mengatur tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial bagi fakir miskin, termasuk penyediaan bantuan untuk rumah yang tidak layak huni.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang mengatur pelaksanaan teknis penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lapangan dan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan program seperti RUTILAHU.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah, sebagai penguat bahwa program-program seperti RS-RUTILAHU diharapkan dijalankan dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan keberlanjutan wilayahnya.
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial secara Non Tunai, yang relevan terutama dalam aspek mekanisme penyaluran bantuan sosial yang lebih transparan dan efektif. Walaupun ini tidak spesifik untuk RUTILAHU, regulasi ini menjadi bagian dari kerangka regulasi bantuan sosial di Indonesia.

d. Tujuan dan Manfaat Program RS-Rutilahu

1. Tujuan Program RS-Rutilahu

Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-Rutilahu) pada dasarnya dilaksanakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan

dasar berupa tempat tinggal yang layak. Rumah bukan hanya sekadar tempat berteduh, melainkan juga sarana penting untuk menciptakan keluarga yang sehat, aman, dan sejahtera. Oleh karena itu, program ini diarahkan untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat yang sebelumnya tidak memenuhi standar kelayakan baik dari sisi struktur bangunan, ventilasi, pencahayaan, maupun sanitasi agar dapat dihuni secara manusiawi.

Selain itu, program ini bertujuan untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni yang tersebar di berbagai daerah, sehingga kualitas lingkungan permukiman secara keseluruhan dapat meningkat. Pemerintah melalui program ini juga ingin menumbuhkan kembali semangat gotong royong dan kepedulian sosial di tengah masyarakat, karena dalam pelaksanaannya seringkali melibatkan partisipasi aktif keluarga penerima bantuan, tetangga, hingga aparat desa. Dengan demikian, program RS-Rutilahu tidak hanya memperbaiki fisik rumah, tetapi juga memperkuat nilai sosial dan kemandirian masyarakat.

Program ini diharapkan dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara masyarakat yang mampu dengan yang kurang mampu, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, dan ramah lingkungan. Pada akhirnya, tujuan utama dari program ini adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui penyediaan tempat tinggal yang layak dan bermartabat.

2. Manfaat Program RS-Rutilahu

Manfaat dari program ini dapat dirasakan pada berbagai aspek, baik bagi penerima bantuan secara langsung, masyarakat sekitar, maupun pemerintah daerah :

- a. Bagi penerima manfaat program ini memberikan perubahan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Rumah yang sebelumnya tidak layak huni misalnya bocor, rapuh, atau tidak memiliki sanitasi yang memadai akan menjadi lebih layak, aman, dan sehat. Dengan kondisi rumah yang lebih baik, keluarga dapat hidup lebih nyaman, terlindung dari risiko penyakit, serta memiliki ruang yang lebih layak untuk beraktivitas.
- b. Bagi masyarakat sekitar pelaksanaan program ini mendorong tumbuhnya semangat gotong royong. Proses pembangunan atau rehabilitasi rumah seringkali dilakukan bersama-sama, sehingga memperkuat hubungan sosial antarwarga dan menciptakan rasa solidaritas. Masyarakat juga secara tidak langsung memperoleh lingkungan permukiman yang lebih tertata, bersih, dan nyaman.
- c. Bagi pemerintah daerah manfaat program ini terlihat dalam pencapaian target pembangunan, khususnya di bidang penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Jumlah rumah tidak layak huni dapat berkurang, sehingga kualitas hidup masyarakat secara umum meningkat.
- d. Bagi lingkungan program ini berkontribusi terhadap terciptanya permukiman yang lebih sehat. Rumah yang layak dengan fasilitas

sanitasi yang baik akan membantu mengurangi masalah lingkungan, seperti pembuangan limbah sembarangan atau penyebaran penyakit akibat hunian yang tidak sehat.

- e. Secara sosial-ekonomi keberadaan rumah yang lebih layak memberikan dampak positif terhadap produktivitas keluarga. Dengan tempat tinggal yang nyaman, anggota keluarga dapat lebih fokus bekerja, belajar, maupun beraktivitas tanpa terganggu masalah hunian. Pada gilirannya, hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masyarakat.

e. Syarat dan Kriteria Calon Penerima Bantuan RS-Rutilahu

Rehabilitasi Sosial-Rumah Tinggal Layak Huni (RS-RUTILAHU) merupakan salah satu kegiatan penanganan fakir miskin yang diselenggarakan Kementerian Sosial dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin melalui perbaikan/rehabilitasi kondisi rumah tidak layak huni dengan prioritas atap, lantai, dan dinding serta fasilitas MCK. RS- RUTILAHU diberikan kepada kelompok masyarakat yang beranggotakan paling sedikit 5 (lima) dan paling banyak 15 (lima belas) Kepala Keluarga (KK) miskin yang tinggal berdekatan. Program ini diatur dalam Permensos 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Permensos 20 Tahun 2017 tentang RS-RUTILAHU.

1. syarat calon penerima RS-Rutilahu

- a) fakir miskin yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

- b) belum pernah mendapat Bantuan Sosial Rehabilitasi Sosial Rutilahu;
 - c) memiliki kartu identitas diri atau kartu keluarga; dan
 - d) memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat, akta jual beli, girik/nama lain, atau surat keterangan kepemilikan dari camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Kriteria Rutilahu yang dapat diperbaiki meliputi:
- a) dinding dan/atau atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni;
 - b) dinding dan/atau atap terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk;
 - c) lantai terbuat dari tanah, papan, bambu/semem, atau keramik dalam kondisi rusak;
 - d) tidak memiliki tempat mandi, cuci, dan kakus; dan
 - e) luas lantai kurang dari 7,2 m²/orang (tujuh koma dua meter persegi per orang).

f. Tahapan Penerima Bantuan Program RS-Rutilahu

a. Usulan dari Desa / Kelurahan

Pemerintah desa/kelurahan mendata rumah-rumah yang dianggap tidak layak huni dan mengajukan usulan calon penerima ke Dinas Sosial. Usulan biasanya berupa proposal yang mencakup kondisi rumah, data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), bukti kepemilikan tanah atau surat penguasaan fisik tanah.

b. Verifikasi Lapangan

Dinas Sosial dibantu oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), fasilitator desa, dan pihak terkait melakukan verifikasi kondisi rumah calon penerima. Verifikasi termasuk apakah KPM ada dalam data kemiskinan resmi dan memenuhi persyaratan administratif lainnya (kepemilikan tanah/ surat penguasaan, usia penerima, dll).

c. Validasi dan Penetapan Penerima

Dari hasil verifikasi, dilakukan seleksi dan validasi. Beberapa calon bisa dicoret jika tidak memenuhi syarat. Penetapan keluarga penerima manfaat (KPM) kemudian ditetapkan oleh Dinas Sosial dalam dokumen resmi atau keputusan terkait.

d. Penetapan Tahapan / SK dan Penyaluran Program dalam Tahap

Program pelaksanaan Rutilahu di Tabalong dilakukan dalam beberapa tahap realisasi. Contohnya tahun 2024 pelaksanaannya dalam tiga tahap. Setiap tahap mencakup sejumlah unit rumah yang dibedah atau dibangun baru.

e. Pengesahan Administratif dan Persiapan

Calon penerima menyiapkan dokumen seperti bukti kepemilikan tanah / surat penguasaan fisik tanah, syarat administrasi lainnya (usia, status ekonomi, dll. Umumnya bantuan disalurkan melalui rekening KPM.

f. Sosialisasi Program ke Penerima

Dinsos Tabalong menyosialisasikan prosedur, ketentuan penggunaan bantuan, kewajiban, dan sanksi jika tidak sesuai aturan.

g. Penerimaan Bantuan dan Pelaksanaan Fisik

Bantuan berupa dana stimulus dan/atau material disalurkan, kemudian penerima melaksanakan perbaikan/ pembangunan rumah sesuai rencana. Bisa memakai tukang atau swadaya bersama KPM. Konstruksi wajib memenuhi standar minimal (misalnya ada WC, kondisi keamanan struktur, dll.).

h. Monitoring & Evaluasi

Dinas Sosial dan pihak terkait melakukan pengawasan pelaksanaan fisik agar sesuai spesifikasi. Setelah selesai, dilakukan evaluasi dan jika semua sudah sesuai, rumah dinyatakan layak huni.

i. Publikasi / Penyerahan Resmi

Penyerahan bantuan sering dilakukan dalam acara resmi di kantor pemerintahan atau pendopo.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini berkaitan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 6 Tahun 2021 adalah perubahan atas Permansos Nomor 20 Tahun 2017 tentang pelaksanaan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan.

Mengingat pentingnya Efektivitas Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rutilahu) dalam Rehab Rumah Di Desa Bungin Kecamatan Banua Lawas Kabupaten Tabalong peneliti memfokuskan pada teori Campbell J.P dalam Dyah Mutiarin (2021:96-97) bahwa kriteria efektivitas. Adapun kerangka pemikiran tersebut dalam dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran

